

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya) kasus yang semakin hari semakin meningkat, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Hal ini merupakan masalah yang tidak bisa dianggap ringan karena kasus narkoba ini menjerat semua kalangan umur, orang dewasa, remaja, anak-anak, laki-laki dan perempuan. Di Indonesia kasus penyalahgunaan narkoba dewasa ini semakin meningkat. Hal ini bisa dilihat dari pemberitaan di beberapa media massa yang semakin sering memuat kasus-kasus narkoba.

Pada kasus ini seseorang dapat dikategorikan melawan hukum karena penyalahgunaan narkotika sebagaimana telah dijelaskan di Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 111 ayat 1 dan 2 yaitu :

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ([www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id))

Menurut uraian undang-undang diatas seseorang yang dapat dikategorikan melawan hukum atau kriminal adalah yang memiliki dan menyediakan narkoba, karena telah diatur dalam undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009. Menurut hasil survei dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Ganja, Shabu, Ekstasi, Heroin keempat jenis narkoba ini yang sering dikonsumsi di Indonesia. Sekitar 1,77% atau 3,3 juta penduduk Indonesia menjadi penyalahguna narkoba dengan jumlah kerugian ekonomi maupun sosial mencapai Rp 84,7 triliun. Demikian data dari hasil penelitian Badan Narkotika Nasional dan Puslitkes UI pada 2017. Selain kerugian material, permasalahan narkoba di Indonesia juga sudah menyebabkan korban meninggal. Diperkirakan 11.071 orang per tahun atau 30 orang perhari meninggal dunia dikarenakan mengkonsumsi narkoba. Dari data tersebut sangat mengkhawatirkan kondisi saat ini yang terjadi di Indonesia. Pihak kepolisian terus berusaha untuk mencari para bandar-bandar narkoba agar dapat memutus jaringan narkoba di Indonesia ([www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com)).

Penyalahgunaan narkoba sudah sangat marak terjadi dengan ditemukannya banyak kasus oleh pihak yang bertugas untuk menangani hal tersebut. Untuk Provinsi Sumatera Barat dari data yang didapat ditemukan beberapa kasus yang terlibat dengan penyalahgunaan narkoba, kasus tersebut dirangkum dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Kasus Narkoba di Provinsi Sumatera Barat**

Hasil Ungkap Kasus Narkoba	Tahun		
	2014	2015	2016
Kasus	389	635	824
Tersangka	501	814	1.110

*Sumber: Polres Kota Pariaman*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk Provinsi Sumatera Barat sendiri terjadi peningkatan setiap tahunnya mulai dari banyaknya kasus yang ditemukan sampai dengan jumlah tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut. Pada tahun 2014 terdapat 389 kasus narkoba dengan 501 tersangka dan pada tahun 2015 terdapat 635 kasus dengan 814 tersangka selanjutnya tahun 2016 kasus narkoba di Kota Pariaman berjumlah 824 kasus dengan 1.110 tersangka. pada tahun Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Bagi dua sisi mata uang, narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan, seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Narkoba jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Narkoba yang populer di Indonesia ada empat jenis yaitu Ganja, Shabu-shabu, Ekstasi, dan Heroin.

**Tabel 1.2**  
**Data Tersangka Narkoba di Sumatera Barat Tahun 2014-2016**

NO	Satuan Wilayah	Hasil Ungkap Tersangka Narkoba		
		2014	2015	2016
		Tersangka	Tersangka	Tersangka
1	Polresta Padang	80	288	304
2	Polres Bukittinggi	36	50	70
3	Polres Pasaman	19	24	26
4	Polres 50 Kota	10	27	39
5	Polres Pesisir Selatan	28	22	40
6	Polres Padang Pariaman	18	22	63
7	Polres Sawahlunto	6	7	19
8	Polres Tanah Datar	11	14	34
9	Polres Solok	15	21	16
10	Polres Agam	16	29	40
11	Polres Padang Panjang	11	17	15
12	Polres Solok Selatan	5	7	14
13	Polres Payakumbuh	48	87	64
14	Polres Solok Kota	14	42	51
15	Polres Dharmasraya	14	12	40
16	Polres Mentawai	2	8	7
17	Polres Sijunjung	18	35	20
18	Polres Pariaman	15	24	46
19	Polres Pasaman Barat	27	33	51
<b>Jumlah</b>		<b>501</b>	<b>814</b>	<b>1.110</b>

*Sumber: Polres Kota Pariaman*

Dari tabel diatas menjelaskan data tersangka narkoba di Sumatera Barat tahun 2014 sampai 2016. Khusus di kota Pariaman pada tahun 2014 terdapat 15 tersangka, tahun 2015 terdapat 24 tersangka, dan tahun 2016 terdapat 46 tersangka. Berita dari media massa, baik cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan narkoba. Korban narkoba meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, pekerja, anak jalanan dan lain sebagainya. Tabel berikut ini menunjukkan jumlah kasus narkoba di Kota Pariaman:

**Tabel 1.3**  
**Data Kasus Narkoba di Kota Pariaman**

Hasil Ungkap Kasus Narkoba	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kasus	21	42	26	26	29
Tersangka	24	46	41	36	35

*Sumber: Polres Pariaman*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa di Kota Pariaman selalu terjadi kasus tentang narkoba setiap tahunnya. Pada tahun 2015 terdapat 21 kasus dengan 24 tersangka, tahun 2016 terdapat 42 kasus dengan 46 tersangka, tahun 2017 terdapat 26 kasus dengan 41 tersangka, tahun 2018 terdapat 26 kasus 36 jumlah tersangka, dan juga pada tahun 2019 terdapat 29 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 35 tersangka. Jadi disini ada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perilaku yang dikategorikan kriminal, seperti halnya dalam pergaulan sehari-hari perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan pergaulannya sendiri. Apabila individu tinggal dilingkungan yang semua kegiatannya bersifat positif maka dia juga akan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, dan apabila kegiatan dilingkungan tersebut bersifat negatif maka dia juga akan melakukan kegiatan negatif juga. Berdasarkan survei awal ditemukan kurangnya kontrol dari masyarakat terhadap keadaan lingkungan yang mana seharusnya masyarakat berperan menjadi agen perubahan dalam kontrol sosial.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial yang ada pada masyarakat, dan sangat berbahaya bagi generasi muda karena mereka yang akan menjadi tongkat estafet untuk penerus

bangsa. Narkoba telah menyebar ke berbagai kalangan hingga melampaui batas-batas strata sosial, umur dan jenis kelamin. Kurangnya kontrol sosial masyarakat dapat berpotensi semakin meluasnya penyebaran penyalahgunaan narkoba ini, oleh karena itu muncul masalah kurangnya kontrol dari masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Pariaman tengah, yang mana seharusnya lingkungan masyarakat tentu berpengaruh kepada anggota masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran dan tindakan, karena masalah ini merupakan gejala sosial yang akan terus berkembang jika tidak dihentikan dan meresahkan masyarakat. Maka untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan kontrol masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut **“Bagaimana Kontrol Masyarakat Terhadap Pengguna Narkoba Di Kelurahan Karan Aur, Kecamatan PariamanTengah?”**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dapat dirinci atas tujuan umum dan tujuan khusus.

a. Tujuan umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kontrol masyarakat terhadap pengguna narkoba di Kelurahan Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah.

b. Tujuan khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan:

1. Mendeskripsikan bentuk kontrol masyarakat terhadap pengguna narkoba.

2. Mendeskripsikan kendala kontrol sosial yang dihadapi masyarakat terhadap pengguna narkoba.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini:

##### **1. Manfaat Akademik**

Manfaat penelitian ini secara akademik adalah memberikan kontribusi sumbangan pemikiran dari penulis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari pada bidang sosiologi, khususnya Perilaku Menyimpang dan menambah literatur tentang perkembangan ilmu sosiologi.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan acuan bagi, serta masukan bagi peneliti lain khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.

#### **1.5 Tinjauan Pustaka**

##### **1.5.1 Konsep Kontrol Sosial**

Menurut Siti Warida Q. Dan J. Sukardi (2003) pengendalian sosial (*social control*) adalah segenap cara dan proses yang ditempuh sekelompok orang atau masyarakat sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat. Pengendalian sosial berkaitan erat dengan norma dan nilai sosial bagi anggota masyarakat, norma sosial mengandung harapan yang di jadikan sebagai pedoman untuk berperilaku. Namun masih ada sebagian kecil dari masyarakat yang menyimpang dari norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku. Agar perilaku dan tindakan masyarakat sesuai dengan pedoman, pengendalian

sosial merupakan bentuk pencegahan terjadinya penyimpangan dan mengarahkan anggota masyarakat untuk bertindak menurut norma-norma dan nilai-nilai sosial yang telah ada.

Konsep pengendalian sosial (*social control*) merupakan alat yang digunakan oleh suatu kelompok atau masyarakat untuk mengembalikan anggota-anggotanya yang kepala batu ke dalam rel nya. Setiap kelompok harus mengembangkan mekanisme kontrolnya kalau kelompok tersebut tidak ingin berantakan. Alat-alat kontrol sosial dan metode kontrolnya berbeda dan bervariasi menurut tujuan dan sifat kelompok tersebut.

### **1.5.2 Konsep Pengguna Narkoba**

Menurut pasal 1 ayat 13 UU Narkotika, menjelaskan definisi pengguna narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, definisi ketergantungan yaitu dimana hubungan sosial seseorang yang tergantung kepada orang lain atau keadaan seseorang yang belum dapat memikul tanggung jawabnya sendiri (kompasiana.com). Jadi jika diartikan pengguna narkoba yaitu individu yang bersangkutan tergantung kepada narkotika baik secara fisik maupun psikis.

Penyalahguna narkoba bila tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba. (Soedjono, 2000: 41 dalam Eleanora 2011: 441). Korban narkoba meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, Ibu rumah tangga, pedagang,

supir angkot, anak jalanan, pekerja dan lain sebagainya. Narkoba dengan mudahnya diperoleh, bahkan dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi, pabrik narkoba secara ilegal sudah didapati di Indonesia. Ketergantungan narkoba diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus asa, yang memiliki sifat-sifat keinginan yang tak tertahankan, kecenderungan untuk manambah takaran (dosis), ketergantungan fisik dan psikologis.

### **1.5.3 Konsep Narkoba**

Narkoba merupakan bahan/zat yang bila masuk kedalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama syaraf pusat/otak sehingga apabila disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial. Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009 pasal 6 mengelompokkan narkoba ke dalam tiga golongan. Narkoba golongan satu merupakan yang paling berbahaya dan daya aktif sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, seperti ganja, kokain, morfin, dan opium. Golongan dua yaitu yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi manfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya petidin, benzetidin, dan betarnetadol. Golongan tiga yaitu yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya kodoin dan turunannya.

Narkoba berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahan adiktif lainnya merupakan zat atau bahan

lain bukan narkoba yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Meskipun demikian, penting kiranya di ketahui bahwa tidak semua jenis narkoba yang memiliki manfaat besar di bidang kedokteran dan untuk kepentingan pengembangan pengetahuan.

#### **1.5.4 Tinjauan Sosiologis**

Penelitian ini mencoba menggali persoalan tentang kontrol sosial terhadap pengguna narkoba di Kelurahan Karan Aur. Peneliti menggunakan teori kontrol sosial dalam menganalisis penelitian. Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan pada aturan-aturan masyarakat. Konsep kontrol lahir pada peralihan abad dua puluh dalam satu volume buku E.A Roos, salah seorang Bapak Sosiologi Amerika. Menurut Ross, system keyakinanlah (dibanding hukum-hukum tertentu) yang membimbing apa yang dilakukan orang-orang dan secara universal mengontrol tingkah laku, tidak peduli apapun bentuk keyakinan yang dipilih (Santoso, 2001: 87-88).

Kontrol sosial didefinisikan sebagai proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Dapat dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya, serta dapat juga dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya (Soekanto, 2006: 138). Menurut Peter L Berger (dalam Narwoko, 2004: 235) kontrol sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang. Adapun Karel J. Veeger, kontrol sosial sebagai titik kelanjutan dari proses sosialisasi dan

berhubungan dengan cara dan metode yang digunakan untuk mendorong seseorang berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat yang jika dijalankan secara efektif, perilaku individu akan konsisten dengan tipe perilaku yang diharapkan (Setiadi dan Kolip, 2011: 272).

Menurut F. Ivan Nye (dalam Thio, 1993: 24) masyarakat menggunakan kontrol sosial untuk membantu kita memeriksa naluri hewan kita atau kecenderungan berperilaku yang menyimpang sehingga akan menjadi warga negara taat hukum. Maka kontrol sosial kelihatannya sebagai pencegah kita dari penyimpangan dan kurangnya kontrol sosial kelihatannya sebagai pencipta akibat yang berlawanan. F. Ivan Nye membagi kontrol sosial menjadi empat jenis.

1. Jenis pertama adalah kontrol dalam. Masyarakat terutama melalui orang tua sebagai badan pengontrolnya, mensosialisasikan anak dalam nilai-nilai dan norma-normanya sehingga dia akan menganut nilai-nilai dan norma-norma itu, kemudian nilai dan norma itu menjadi suara hati yang merupakan kontrol dalam mencegah seseorang terlibat dalam penyimpangan.
2. Jenis kedua adalah kontrol tidak langsung. Timbulnya kasih sayang dan rasa hormat terhadap orang tua yang membantu sebagai kontrol tidak langsung pada anak.
3. Kontrol langsung. Masyarakat mengandalkan pada polisi, para orang tua, kawan-kawan, dan kelompok-kelompok penyesuaian lainnya untuk mengadakan kontrol langsung pada seseorang. Kontrol langsung memerlukan ancaman, pengasingan dari pergaulan, dan berbagai bentuk hukuman.

4. Pemuasan kebutuhan. Masyarakat memberikan cara-cara yang sah atau legal untuk memuaskan kebutuhan seseorang akan kasih sayang, penghargaan, dan keamanan.

Kontrol sosial dari bentuk manapun dapat digunakan pada anak remaja oleh keluarga, kelompok-kelompok sebaya di lingkungan tetangga, sekolah, gereja, badan-badan penegak hukum, dan kelompok-kelompok formal atau informal lainnya.

### **1.5.5 Penelitian Relevan**

Mengenai permasalahan yang peneliti jadikan bahan penelitian, terdapat beberapa penelitian relevan dengan penelitian ini. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Eleanora(2011) yang berjudul “*Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangan*”. Pertanyaan dari penelitian ini adalah apakah usaha pencegahan dan penanggulangan dapat mengakibatkan berkurangnya pemakai dan pengedaran narkoba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan sangat tajam karena belum ada standarisasi sistem pencatatan dan pelaporan penyalahgunaan narkoba ini. Penanggulangan narkoba menurut penelitian ini ada tiga cara, yaitu :

1. Pencegahan

Mencegah jauh lebih baik bermanfaat dari pada mengobati.

2. Dalam rumah tangga

Jadikanlah rumah untuk berteduh seluruh keluarga dalam arti yang seluas-luasnya. Jalin komunikasi yang harmonis antar seluruh anggota keluarga.

### 3. Rehabilitasi

Rehabilitasi/pengembalian korban ke tengah-tengah masyarakat merupakan upaya yang paling akhir.

Penelitian berikut yang terkait dengan proposal ini adalah dari Simangunsong (2015) yang berjudul “*Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja*”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa yang paling dominan yang mempengaruhi sehingga terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan dasar penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan cara menganalisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian didapatkan hasil yang paling dominan yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah faktor pergaulan.

Jadi perbedaan penelitian yang diteliti adalah : lokasi penelitian yang berbeda, baik penelitian yang dilakukan oleh Fransiska Novita Eleanora maupun Jimmy Simangunsong. Daerah yang berbeda tentulah memiliki kondisi sosiologis yang berbeda. Waktu penelitian yang dilakukan juga berbeda dengan yang sebelumnya karena mengingat perkembangan masyarakat yang selalu bergerak secara dinamis. Fokus pengkajian dan penelitian yang dilakukan ini adalah mendeskripsikan bentuk kontrol masyarakat terhadap pengguna narkoba di Kelurahan Karan Aur dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi masyarakat terhadap pengguna narkoba.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Pendekatan Penelitian dan Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif yaitu metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka, bukan menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014:13).

Pendekatan penelitian adalah suatu strategi yang dipilih oleh peneliti dalam mengamati, mengumpulkan informasi, dan menyajikan analisis hasil penelitian sebagai strategi untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif ini untuk mengupayakan suatu penelitian dengan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dari suatu peristiwa dan sifat-sifat tertentu.


Menurut Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow (dalam Sugiyono, 2017: 3) pendekatan penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif, terutama untuk memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang dipecahkan.

Metode penelitian kualitatif peneliti secara aktif berinteraksi secara pribadi. Proses pengumpulan data dapat diubah dan hal itu bergantung pada situasi. Peneliti bebas menggunakan intuisi dan dapat memutuskan bagaimana merumuskan pertanyaan atau bagaimana melakukan pengamatan. Individu yang

diteliti dapat diberi kesempatan agar secara sukarela mengajukan gagasan dan persepsinya (Moleong, 2010 : 32).

Pendekatan kualitatif dipilih karena metode penelitian kualitatif berguna untuk mengungkapkan proses bagaimana para pengguna narkoba di Kelurahan Karan Aur secara mendetail, sehingga diketahui dinamika sebuah realitas sosial dan saling pengaruh terhadap realitas sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk lebih memahami dan menganalisis fenomena dan realitas sosial yang ada pada masyarakat terutama pada informan yang diteliti secara langsung mengenai berbagai aktivitas yang terjadi sehari-hari hingga interaksi.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif, dimana penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsi atau menggambarkan berbagai kondisi dan sesuatu seperti apa adanya. Menurut Nazir (1988: 63), metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.



### 1.6.2 Informan Penelitian

Informan merupakan orang penting pada saat penelitian. Menurut Afrizal, informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain, suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti (Afrizal, 2014: 139). Mereka tidak dipahami sebagai objek, sebagai orang yang memberikan responden terhadap suatu (hal-hal yang berada di luar mereka), melainkan sebagai subjek. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif orang yang diwawancarai tersebut juga disebut sebagai subjek penelitian. Hal ini dapat disimpulkan bahwa seorang informan adalah seorang yang memiliki informasi tentang data yang dibutuhkan.

Ada dua kategori informan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini, yaitu informan dan informan triangulasi.

1. Informan adalah orang yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya. Mereka adalah subjek penelitian itu sendiri. Oleh sebab itu, ketika mencari informan, peneliti seharusnya memutuskan terlebih dahulu posisi informan yang dicari, sebagai informan pengamat atau informan pelaku (Afrizal, 2014:139). Penelitian ini yang menjadi informan adalah masyarakat di Kelurahan Karan Aur yang terdiri dari masyarakat biasa dan tokoh masyarakat yang terdiri dari ketua pemuda, RT, Lurah Karan Aur.
2. Informan Triangulasi adalah sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka

sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2017:125). Metode Triangulasi juga dapat digunakan dalam validasi data, dimana data yang dikumpulkan haruslah dari sumber-sumber yang berbeda agar tidak bias. Triangulasi data adalah cek dan ricek data. Triangulasi tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus sampai peneliti puas dengan datanya, sampai dia yakin datanya valid. Pada penelitian ini yang menjadi informan triangulasi adalah, keluarga pengguna dan pengguna narkoba.

Proses pengambilan informasi kepada informan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. Jika maksudnya memperluas informasi dan apabila tidak ada lagi informasi yang dapat dijangkau seperti data yang telah jenuh maka proses penelitian di lapangan sudah dapat dihentikan. Pada intinya apabila terjadi pengulangan informasi, penarikan sampel sudah dapat dihentikan (Moleong,2013:224-225).

Suatu penelitian tentu tidak akan meneliti semua informan yang ada dilokasi penelitian dalam hal ini hanya diperlukan sampel atau contoh sebagai representasi objek penelitian. Oleh karena itu, persoalan penting dalam pengumpulan data yang harus diperhatikan adalah “bagaimana dapat dipastikan atau diyakini bahwa sampel yang ditetapkan adalah representatif” (Bungin,2012:140). Untuk mendapatkan informan yang berkompeten dengan masalah yang diteliti, peneliti menggunakan pemilihan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dimana sebelum melakukan penelitian para peneliti menetapkan

kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi (Afrizal, 2014: 140). Jumlah informan dalam penelitian ini mengacu kepada sistem pengambilan informan dalam prinsip penelitian kualitatif dimana jumlah informan tidak ditentukan sejak awal dimulainya penelitian, tetapi setelah penelitian ini selesai.

Menggunakan mekanisme *purposive sampling*, maka kriteria informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. RT, keluarga pengguna, tetangga pengguna, keluarga pengguna, ketua pemuda, Lurah Karan Aur.
2. Pengguna narkoba yang sudah menggunakan narkoba lebih dari dua tahun.
3. Lurah Karan Aur yang menjabat minimal lima tahun.
4. Aparat kepolisian satuan narkoba Polres Pariaman.

Sesuai dengan kriteria informandi atas dan dengan menggunakan mekanisme *purposive sampling*, maka penulis mempedomani pencarian informan penelitian berdasarkan kriteria pencarian yang telah ditentukan di atas. Hal ini bertujuan agar kegiatan penelitian ini lebih terfokus terhadap bidang kajian penelitian supaya data yang dikemukakan menjadi tidak bias.

Berdasarkan klasifikasi informan dan kriteria yang ditetapkan, jumlah informan dalam penelitian ini adalah tiga belas informan, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.4**  
**Identitas Informan Penelitian**

No	Nama	Umur (tahun)	Keterangan	Kategori informan
1	Mustapa	60	Masyarakat	Informan
2	Septyadi	28	Masyarakat	Informan
3	Budi	29	Ketua Pemuda	Informan
4	Fentola	26	Masyarakat	Informan
5	Afriwal	55	Lurah	Informan
6	Adrianto	38	RT	Informan
7	E (inisial)	25	Tetangga Pengguna	Triangulasi
8	Nurul Asmi	26	Polisi	Triangulasi
9	K-1 (inisial)	26	Pengguna	Triangulasi
10	M (inisial)	55	Orang Tua Pengguna	Triangulasi
11	J (inisial)	60	Orang Tua Pengguna	Triangulasi
12	R (inisial)	29	Pengguna	Triangulasi
13	K-2 (inisial)	26	Tetangga Pengguna	Triangulasi

Sumber: Data Primer

### 1.6.3 Data yang Diambil

Data yang peneliti ambil atau dikumpulkan di lapangan ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data yang diambil dalam penelitian ini untuk mendapatkan data atau informasi yang dikumpulkan. Pertama, data primer merupakan data yang diperoleh di lapangan saat proses penelitian berlangsung dan data ini diambil dari proses wawancara mendalam (*in-depth interview*), agar dalam memperoleh data atau informasi tidak terpaku dalam teks wawancara. Menurut (Sugiyono, 2017, 104) data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diambil dari sumber pertama di lapangan (Bungin, 2001: 128). Dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan penelitian di lapangan. Adapun data primer yang diambil dari penelitian ini adalah terkait dengan tujuan penelitian tentang bagaimana kontrol masyarakat terhadap pengguna narkoba dan kendala kontrol sosial masyarakat terhadap pengguna narkoba.

Kedua, data sekunder diperoleh untuk mendukung data-data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan tertulis, literatur, hasil penelitian, koran, majalah, artikel, *website* atau studi dokumentasi yang diperoleh dari instansi terkait (Moeloeng, 2004: 159). Menurut (Sugiyono, 2017: 104) data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini diperoleh dari instansi-instansi terkait, seperti pihak kepolisian Kecamatan Pariaman Tengah, buku, artikel serta bahan statistik yang memiliki relevansi dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

#### **1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi**

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang berusaha menyoroti dan melihat serta mengamati fenomena sosial secara langsung dari setiap aktivitas subjek penelitian. Teknik observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah “*Participant As Observer*“, artinya peneliti memberitahu maksud kehadirannya kepada kelompok yang diteliti di lingkungan penelitian tersebut (Ritzer, 2011:63). Pengamatan disini bertujuan untuk mengetahui suatu yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan merasa perlu untuk melihat sendiri, mendengarkan sendiri atau merasakan sendiri (Afrizal, 2014: 21).

Pengamatan atau observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu utamanya selain seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah

kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindera mata serta dibantu dengan pancaindera lainnya. Pemahaman dari observasi tersebut, sesungguhnya yang dimaksud dengan observasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian. Data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti, dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan pancaindera (Bungin, 2001: 142).

Melakukan observasi pada penelitian ini penulis turun langsung ke lapangan untuk mengamati tempat yang jadi pos jaga untuk pengawasan ronda malam, fasilitas yang ada di pos ronda cukup lengkap seperti tv sebagai hiburan, gitar, dispenser dan galon, tikar, dan pentungan. Selanjutnya penulis diajak oleh salah satu masyarakat untuk melihat ke tempat yang dicurigai menjadi tempat para pengguna narkoba sering berkumpul dan mengkonsumsi narkoba. Tempat itu ada di beberapa tempat yaitu rumah kosong yang kondisinya sudah tidak layak huni lagi dan disekitaran tepi pantai yang banyak semak serta ada pondok yang lusuh yang jadi tempat pengguna untuk mengkonsumsi narkoba.

Selanjutnya pada observasi yang kedua, penulis secara sengaja menginap di lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Karan Aur, yang mana salah satu informan merupakan teman penulis sendiri yaitu Fentola. Fentola menawarkan untuk melihat langsung keadaan dilapangan bagaimana kegiatan ronda malam yang dilakukan oleh masyarakat. Penulis melihat di lapangan bahwa ronda malam yang dilakukan masyarakat masih kurang aktif partisipasinya, karena penulis melihat

hanya beberapa orang saja yang ada di pos ronda pada hari itu sebanyak tiga orang saja.

## 2. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah pertemuan langsung dengan informan penelitian serta mengumpulkan informasi dari hasil percakapan dengan informan. Maksud mengadakan wawancara menurut Lincoln dan Guba seperti yang dikutip oleh (Moleong, 2004:135) adalah mengkonstruksikan mengenai orang, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Wawancara mendalam adalah sebuah wawancara tidak terstruktur antara pewawancara dengan informan yang dilakukan berulang-ulang kali, sebuah interaksi sosial antara pewawancara dengan informan. Dengan berinteraksi dan menggali secara mendalam dapat menjelaskan fakta-fakta yang terdapat pada proses penelitian. Pertemuan tidak hanya dilakukan dalam sekali, tetapi dilakukan berulang-ulang agar dapat menghasilkan informasi yang lebih baik. Wawancara mendalam dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada informan bercerita apapun yang diketahuinya tentang bagaimana kontrol masyarakat yang terdapat di lokasi baik mengenai bagaimana bentuk kontrol yang dilakukan masyarakat dan kendala yang dihadapi masyarakat terhadap pengguna narkoba tersebut.

Wawancara mendalam pada penelitian ini digunakan untuk menggali informasi dari masyarakat Kelurahan Karan Aur yang terdiri dari masyarakat biasa dan tokoh masyarakat seperti Lurah Karan Aur, RT, Ketua Pemuda Karan Aur serta memberikan kesempatan kepada informan untuk menceritakan apapun yang diketahui tentang bagaimana bentuk kontrol yang dilakukan oleh masyarakat

Kelurahan Karan Aur terhadap pengguna narkoba. Sebelum mengumpulkan data, penulis sudah menyusun daftar pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang ingin diperoleh sebagai pedoman wawancara di lapangan. Pada saat wawancara dilakukan, penulis menggunakan alat pengumpulan data untuk membantu proses wawancara, seperti alat perekam (HP), buku, dan pena.

Wawancara dilakukan kepada seluruh informan, baik informan maupun informan triangulasi dalam penulisan ini. Ketika penulis melakukan wawancara mendalam ini pertama kali mencari *link* yang dapat menemukan penulis dengan informan penelitian. Penulis memulai wawancara dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan penulis. Selanjutnya penulis mewawancarai informan sesuai dengan kesepakatan dengan informan agar tidak mengganggu aktivitas informan, serta waktu dan tempat untuk mewawancarai juga disesuaikan dengan keinginan informan. Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah pedoman wawancara sebagai pedoman untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan, buku catatan, dan pena untuk mencatat seluruh informasi dan keterangan yang diberikan oleh informan, dan *handphone* digunakan untuk merekam diskusi dan informasi yang diberikan ketika wawancara sedang berlangsung. Pada penelitian ini yang penulis wawancara adalah lima informan pelaku dan dua informan pengamat terkait dengan bentuk kontrol yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Karan Aur dan kendala yang dihadapi masyarakat dalam kontrol sosial terhadap pengguna narkoba.

Proses mencari informasi dan pendekatan dengan informan dimulai dari bulan November 2019 sampai September 2020. Peneliti terlebih dahulu mengurus

surat perizinan penelitian dari universitas pada awal November 2019 untuk survai awal penelitian dan diteruskan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Setelah mendapatkan surat izin penelitian dari Kesbangpol Kota Pariaman pada bulan November 2019 penulis langsung menemui anggota kepolisian satuan narkoba Pariaman yaitu Briptu Nurul Asmi yang dijadikan sebagai informan pengamat dalam penelitian. Briptu Nurul Asmi menyambut baik kedatangan peneliti, dan langsung memperkenalkan diri, sekaligus meminta izin untuk mengambil data jumlah kasus narkoba di Kota Pariaman yang mana lokasi penelitian berada di salah satu wilayah yang ada di Kota Pariaman yaitu Kelurahan Karan Aur.

Selanjutnya peneliti juga bertanya kepada Briptu Nurul Asmi mengenai wilayah mana yang banyak terjadi kasus narkoba di Kota Pariaman, jumlah kasus yang terjadi per tahun, bentuk tindakan yang dilakukan kepolisian dalam mengatasi masalah narkoba di Kota Pariaman terkhususnya di Kelurahan Karan Aur, dan lain-lain terkait dengan keperluan data penelitian. Setelah mendapatkan data pada saat survai awal pada bulan November 2019, peneliti melanjutkan penelitian di kediaman Mustapa pada 10 Agustus 2020 untuk mendapatkan data hasil temuan lapangan sebagai bahan analisis dan menjawab tujuan penelitian dengan mewawancarai Mustapa yang berpedoman kepada pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu, dan peralatan lainnya seperti buku catatan, pena, *handphone* sebagai alat perekam suara informan mengenai informasi yang diberikan.

Proses wawancara selanjutnya peneliti lakukan secara *purposive sampling* yaitu telah menentukan kriteria informan yang di wawancara, baik sebagai informan maupun informan triangulasi. Pada tanggal 18 september 2020 pukul 16.00 WIB peneliti mewawancarai informan yaitu K (inisial) di kediamannya yaitu di Kelurahan Karan Aur, Kota Pariaman. K menceritakan tentang sebab menggunakan narkoba, upaya kontrol masyarakat terhadap pengguna narkoba dan lain sebagainya. Wawancara dilakukan lebih kurang selama dua jam. Selanjutnya pada tanggal 20 September 2020 pada pukul 15.00 WIB peneliti juga mewawancarai Fentola sebagai informan pelaku di kediamannya. Fentola menceritakan bagaimana masyarakat mengatasi masalah pengguna narkoba di Kelurahan Karan Aur dan kendala yang dihadapi masyarakat terhadap pengguna narkoba.

Selanjutnya untuk proses wawancara dengan informan yang dilakukan pada tanggal 20 dan 29 September 2020 dilakukan dengan proses yang sama dengan informan lainnya, akan tetapi dengan waktu dan tempat saja yang berbeda. Adapun kendala yang dirasakan selama penelitian yaitu dalam menemui informan karena waktu penelitian sedang terjadi pandemi covid-19 yang mana sedang diterapkannya *social distancing* untuk masyarakat agar melakukan pembatasan fisik, atau secara informal jaga jarak. Berbagai kendala tersebut tidak mengurangi semangat peneliti untuk menyelesaikan penelitian, karena dengan kegigihan, dukungan, serta bantuan dari orang-orang yang terlibat penelitian ini dapat terselesaikan.

### 3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan bahan tertulis seperti berita di media, notulen-notulen rapat, surat menyurat dan laporan untuk mencari informasi yang diperlukan. Pengumpulan dokumen ini mungkin dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam. Tanggal dan angka-angka tertentu lebih akurat dalam surat atau dokumen dari pada hasil wawancara mendalam. Bukti-bukti tertulis tertentu lebih kuat dari informasi lisan untuk hal-hal tertentu, seperti janji-janji, peraturan-peraturan, realisasi sesuatu atau respon pemerintah terhadap sesuatu (Afrizal,2014).

Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, kenang-kenangan, laporan, dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk hal-hal yang telah silam. Jadi dokumentasi adalah informasi yang disampaikan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter (Bungin, 2001: 152).

#### **1.6.5 Unit Analisis**

Unit analisis berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau menentukan kriteria dari objek yang diteliti dari permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis dalam suatu penelitian juga berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau dengan pengertian lain objek yang diteliti ditentukan dengan kriteria sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

Unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subyek penelitian. Unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan reliabilitas penelitian dapat terjaga. Unit analisis dapat berupa individu, masyarakat, dan lembaga (keluarga, perusahaan, organisasi, Negara, dan komunitas). Oleh karena itu, dari unit analisis itulah data diperoleh, dalam arti kepada siapa atau apa, tentang apa proses pengumpulan data diarahkan. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu kelompok atau masyarakat yang terlibat dalam kontrol sosial terhadap pengguna narkoba di Kelurahan Karan Aurdengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang jelas.

#### **1.6.6 Analisis Data**

Informasi atau data yang telah dikumpulkan perlu melalui suatu proses tertentu untuk menghasilkan suatu penjelasan, kesimpulan atau pendapat atau yang disebut dengan analisa data. Analisa data merupakan suatu proses penyusunan data, supaya data mudah dibaca dan ditafsirkan oleh peneliti. Menurut (Moleong, 2004: 103) analisis data adalah proses pengorganisasi data yang terdiri dari catatan lapangan, hasil rekaman dan foto dengan cara mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokkan serta mengkategorikan data kedalam pola, kategori, dan satuan dasar, sehingga mudah diinterpretasikan dan mudah dipahami. Data yang didapat dilapangan dicatat dalam bentuk catatan lapangan, setiap data yang terkumpul dicatat kemudian dianalisis dengan menelaah seluruh data yang diperoleh. Interpretasi data artinya memberi makna pada analisis, menjelaskan pola atau kategori dan hubungan berbagai konsep. Interpretasi menggambarkan pandangan peneliti selama di lapangan.

Analisis data dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian dan selama penelitian berlangsung, mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan data. Data dalam penelitian ini dianalisis sesuai dengan model Miles dan Huberman, yaitu:

1. Kodifikasi Data, yaitu peneliti menulis ulang catatan lapangan yang dibuat ketika melakukan wawancara kepada informan. Kemudian catatan lapangan tersebut diberikan kode atau tanda untuk informasi yang penting. Sehingga peneliti menemukan mana informasi yang penting dan tidak penting. Informasi yang penting yaitu informasi yang berkaitan dengan topik penelitian, sedangkan data yang tidak penting berupa pernyataan informan yang tidak berkaitan. Hasil dari kegiatan tahap pertama adalah diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian. Tema-tema atau klasifikasi itu telah mengalami penanaman oleh peneliti (Afrizal, 2014: 178).
2. Tahap penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Pada penyajian data dapat menggunakan matriks atau diagram untuk menyajikan hasil penelitian yang merupakan hasil temuan penelitian.
3. Menarik kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahapan lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi penulis atas temuan dari suatu wawancara atau dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan (Afrizal, 2014: 180).

### 1.6.7 Definisi Operasional Konsep

#### 1. Kontrol Sosial

Bentuk pengawasan sosial yang memaksa masyarakat agar berperilaku sesuai dengan norma yang ada.

#### 2. Pengguna narkoba

Orang yang mengonsumsi narkoba memakai narkoba.

#### 3. Narkoba

Narkoba merupakan bahan/zat yang membuat seseorang ketergantungan dan dapat berakibat buruk pada fisik seseorang.

#### 4. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, dan yang mendiami wilayah tertentu, serta memiliki budaya yang sama melakukan kegiatan dalam kelompok itu.

### 1.6.8 Lokasi Penelitian

Menurut Afrizal (2014: 128) lokasi penelitian dapat diartikan sebagai *setting* atau konteks sebuah penelitian. Tempat tersebut tidak selalu mengacu pada wilayah, tetapi juga kepada organisasi dan sejenisnya. Pada penelitian ini, daerah yang dijadikan sebagai lokasi penelitiannya adalah Kelurahan Karan Aur, Pariaman Tengah. Peneliti memilih sebagai lokasi penelitian ini karena berdasarkan data kasus narkoba yang terungkap pada kepolisian bahwa Kelurahan Karan aur ini menjadi salah satu yang tertinggi dari 16 Kelurahan yang ada untuk kasus narkoba di Kecamatan Pariaman Tengah. Sehingga peneliti memilih lokasi

penelitian di Kelurahan Karan Aur berdasarkan data yang yang didapatkan kepolisian karena banyaknya terjadinya kasus narkoba tersebut.

### 1.6.9 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dari penelitian. Oleh karena itu, peneliti membuat jadwal penelitian agar penelitian berjalan dengan efektif dan efisien. Penelitian dimulai setelah melakukan seminar proposal pada bulan November 2019, sementara pengumpulan data dilakukan pada bulan Agustus 2020 hingga bulan November 2020. Penulisan dan bimbingan skripsi dilakukan pada bulan September hingga bulan November 2020, dan ujian skripsi pada bulan Desember 2020. Adapun rancangan jadwal penelitian sebagai pedoman pelaksanaan dalam menulis karya ilmiah (skripsi) sesuai dengan tabel di bawah ini:

**Tabel 1.5**  
**Jadwal Penulisan Skripsi**

No	Nama Kegiatan	2019	2020				
		Nov	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Seminar Proposal						
2.	Revisi Proposal						
3.	Penelitian Lapangan						
4.	Penulisan Skripsi						
5.	Bimbingan						
6.	Ujian Skripsi						